



P U T U S A N

Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BAGAS SOLUSI INDONESIA, Persero, yang diwakili oleh
Direktur Utama, Bagas Jaelani, berkedudukan di Wisma
Aerotopografia, Jalan Cempaka Putih Barat III, Nomor XXVI, Nomor
42, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aryo Garudo,
S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Singosari, Karang
Lor, Nomor 47, RT.03/RW.14, Kelurahan Rejowinangun Selatan,
Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 8 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- I. YUNIZAR ICHSAN**, bertempat tinggal di Jalan Mina Raya I,
Blok J-7, Nomor 12-B, RT.005/RW.012, Kelurahan
Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten;
- II. SULAIMAN MAHDI MAULANA**, bertempat tinggal di Jalan
Jaya Wijaya Raya B-35-A, RT.009/RW.012, Kelurahan Harapan
Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi;
- III. SRI HARYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Pintu Air,
RT.008/003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan
Satria, Bekasi, Jawa Barat;
- IV. ZAMRI**, bertempat tinggal di Cipinang Kebembem, RT.008/
RW.010, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung,
Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- V. ASRI BUDIMAN**, bertempat tinggal di Petamburan, RT.005/
RW.002, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- VI. MOHAMAD NURKHOFID**, bertempat tinggal di Kp.
Sukapura RT.010/RW.001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Hal. 1 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. MANSYUR SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Ujung, Kp. Sasak Nomor 74, RT.003/RW.006, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat;
- VIII. IIS TRIMARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan II, Gang 27, Nomor 12-A, RT.008/RW.002, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- IX. SHOLECHA**, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara IX-A, RT.005/RW.004, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- X. ASHARI ADITAMA**, bertempat tinggal di Grabag, RT.003/RW.005, Kelurahan Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
- XI. GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Sentiong V, RT.013/RW.006, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- XII. KHAIRUN NISA**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan VII, RT.004/RW.010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- XIII. RENNI FANIARDY**, bertempat tinggal di Kalibata Tengah RT.005/RW.003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- XIV. AGUSWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis, Gang H. Yahya, Nomor 57-B, RT.003/RW.003, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- XV. KHARISMA BAYU PRIAMBODO**, bertempat tinggal di Kp. Bojongrangkong, RT.008/RW.001, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat;
- XVI. AKBAR ADI RISTANTORO**, bertempat tinggal di Jalan Madukara Nomor 41, RT.011/RW.002, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII. REZHA DARMASAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Buntu I, Nomor 10, RT.002/RW.002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

XVIII. TUGIMAN, bertempat tinggal di Jalan Bhineka III, Nomor 38, Kp. Rumbut, RT.010/RW.009, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Marjono, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Taman Rasuna Tower 12, Lt.11, Nomor 1211b, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dahulu adalah pekerja yang bekerja di Tergugat sesuai dengan masa kerja masing-masing, hingga diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat paa tanggal 6 Februari 2014, maka perhitungan masa kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Yunizar Ichsan;
Pekerjaan : Head Division Finance & Accounting;
Upah : Rp17.850.000,00 / bulan;
Mulai Kerja : 9 Januari 2012 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 2 Tahun 1 Bulan;
Status : Karyawan Tetap;
- b. Nama : Sulaiman Mahdi Maulana;
Pekerjaan : Assistant Manager HRD;
Upah : Rp4.950.000,00 / bulan;
Mulai Kerja : 16 Juli 2012 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 1 Tahun 5 Bulan;
Status : Karyawan Tetap;

Hal. 3 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama : Sri Haryati;
Pekerjaan : Assistant Manager Finance & Accounting;
Upah : Rp5.450.000,00 / bulan;
Mulai Kerja : 3 September 2012 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 1 Tahun 4 Bulan;
Status : Karyawan Tetap;
- d. Nama : Zamri;
Pekerjaan : IT Supervisor;
Upah : Rp3.450.000,00 / bulan;
Mulai Kerja : 27 Agustus 2012 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 1 Tahun 4 Bulan;
Status : Karyawan Tetap;
- e. Nama : Asri Budiman;
Pekerjaan : Engineering Coordinator;
Upah : Rp3.700.000,00 / bulan;
Mulai Kerja : 25 September 2012 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 1 Tahun 4 Bulan;
Status : Karyawan Tetap;
- f. Nama : Mohamad Nurkhofid;
Pekerjaan : GA Supervisor;
Upah : Rp3.250.000,00 / bulan;
Mulai Kerja : 8 Oktober 2012 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 1 Tahun 3 Bulan;
Status : Karyawan Tetap;
- g. Nama : Mansyur Sanjaya;
Pekerjaan : Area Coordinator Pest Control;
Upah : Rp2.569.000,00 / bulan;
Mulai Kerja : 3 Januari 2012 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 2 Tahun 1 Bulan;
Status : Karyawan Tetap;
- h. Nama : Iis Trimaryati;
Pekerjaan : Accounting staff;
Upah : Rp2.452.065,00 / bulan;
Mulai Kerja : 3 Januari 2012 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 2 Tahun 1 Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status : Karyawan Tetap;
- i. Nama : Sholecha;
- Pekerjaan : Security;
- Upah : Rp2.309.150,00 / bulan;
- Mulai Kerja : 1 Februari 2012 - 6 Februari 2014;
- Masa Kerja : 2 Tahun;
- Status : Karyawan Tetap;
- j. Nama : Ashari Aditama;
- Pekerjaan : Security;
- Upah : Rp2.309.150,00 / bulan;
- Mulai Kerja : 3 Januari 2012 - 6 Februari 2014;
- Masa Kerja : 2 Tahun 1 Bulan;
- Status : Karyawan Tetap;
- k. Nama : Gunawan;
- Pekerjaan : Engineering Staff;
- Upah : Rp2.309.150,00 / bulan;
- Mulai Kerja : 3 Januari 2012 - 6 Februari 2014;
- Masa Kerja : 2 Tahun 1 Bulan;
- Status : Karyawan Tetap;
- l. Nama : Khairun Nisa;
- Pekerjaan : HRD Staff;
- Upah : Rp2.452.065,00 / bulan;
- Mulai Kerja : 7 Maret 2012 - 6 Februari 2014;
- Masa Kerja : 1 Tahun 9 Bulan;
- Status : Karyawan Tetap;
- m. Nama : Renni Faniardy;
- Pekerjaan : GA Staff;
- Upah : Rp2.452.065,00 / bulan;
- Mulai Kerja : 4 April 2012 - 6 Februari 2014;
- Masa Kerja : 1 Tahun 8 Bulan;
- Status : Karyawan Tetap;
- n. Nama : Aguswanto;
- Pekerjaan : Office Boy;
- Upah : Rp2.309.150,00 / bulan;
- Mulai Kerja : 7 Mei 2012 - 6 Februari 2014;

Hal. 5 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 1 Tahun 7 Bulan;
Status : Karyawan Tetap;
- o. Nama : Kharisma Bayu Priambodo;
Pekerjaan : Recruitment & Development Staff;
Upah : Rp2.452.065,00 / bulan;
Mulai Kerja : 1 Februari 2013 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 1 Tahun;
Status : Karyawan Tetap;
- p. Nama : Akbar Adi Ristianoro;
Pekerjaan : Finance Staff;
Upah : Rp2.452.065,00 / bulan;
Mulai Kerja : 25 Februari 2013 - 6 Februari 2014;
Masa Kerja : 11 Bulan;
Status : Karyawan Tetap;
- q. Nama : Rezha Darmasaputra;
Pekerjaan : Area Coordinator Houskeeping;
Upah : Rp2.200.000,00 / bulan;
Mulai Kerja : 25 Juni 2012 - 6 Februari 2014;
Status : Karyawan Kontrak s/d 24 Desember 2013;
- r. Nama : Tugiman;
Pekerjaan : Security;
Upah : Rp2.200.000,00 / bulan;
Mulai Kerja : 8 Oktober 2012 - 6 Februari 2014;
Status : Karyawan Kontrak s/d 7 Januari 2014;
2. Bahwa, adanya perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Tergugat, berawal dari keputusan Tergugat yang tiba-tiba pada awal bulan Juli 2013 untuk merumahkan Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Bagas Solusi Indonesia, tentang Pemberhentian Operasional Perusahaan Nomor: 0801 BSI/-SKDK/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 yang lalu yang intinya surat keputusan Tergugat menyatakan jika perusahaan Tergugat sedang colaps sehingga perlu merumahkan karyawan/wati Saudara sambil menunggu penyelesaian dari "Tim Khusus" tanpa ada keterangan sampai kapan Para Penggugat dirumahkan dan bagaimana dengan hak-haknya yang seharusnya diperoleh selama dirumahkan oleh Tergugat tidak memberikan penjelasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa peraturan perundang-undangan sendiri meski tidak mengatur/ memberi penjelasan mengenai yang dimaksud dengan "dirumahkan". Namun, di dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada Pimpinan Perusahaan di seluruh Indonesia Nomor SE-907/MEN/PID-PPHI/X/2004, tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal ("SE 907/2004") pada butir f menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja haruslah sebagai upaya terakhir, setelah dilakukan upaya berikut:

"Meliburkan atau Merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu";

Sehingga dari isi SE 907/2004 di atas dapat dipahami bahwa merumahkan karyawan sama dengan meliburkan/membebasikan pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Hal mana dilakukan perusahaan sebagai langkah awal untuk mengurangi pengeluaran perusahaan atau karena tidak adanya kegiatan/ produksi yang dilakukan perusahaan sehingga tidak memerlukan tenaga kerja untuk sementara waktu;

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998, Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang dirumahkan bukan kearah pemutusan hubungan kerja yang ditujukan kepada Kakanwil Disnaker yang isinya antara lain:

Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah pekerja selama dirumahkan maka dalam hal adanya rencana pengusaha untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama;
2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan;
3. Apabila perundingan melalui jasa pegawai perantara ternyata tidak tercapai kesepakatan agar segera dikeluarkan surat anjuran dan apabila anjuran tersebut ditolak oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih maka masalahnya agar segera dilimpahkan ke P4 Daerah, atau ke P4 Pusat untuk PHK Massal (kini lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial LPPHI);

Artinya, pengusaha sebenarnya dapat membayarkan upah karyawan yang dirumahkan hanya 50% (lima puluh persen), namun hal tersebut harus dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja maupun pekerjaanya serta disepakati bersama;

Hal. 7 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan:

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)

uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Namun, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika benar-benar perusahaan telah dinyatakan pailit oleh putusan/penetapan dari pengadilan yang berwenang untuk itu;

4. Bahwa, adalah fakta hukum jika Tergugat selain mempekerjakan karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (permanent) juga mempekerjakan perjanjian kerja dengan waktu tertentu (kontrak) dalam hal ini bilamana ada perselisihan yang terjadi dengan pihak Tergugat, maka perlakuan penyelesaian permasalahannyapun berbeda sebab masing-masing pekerja mempunyai hak yang berbeda pula;
5. Bahwa, fakta hukum pada saat ini telah terjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat, terkait dengan dirumahnya Para Penggugat selama itu pula Tergugat tidak pernah membayar upah sebagaimana mestinya kepada Para Penggugat dan sengaja ditelantarkan oleh Tergugat, tanpa ada kejelasannya sama sekali;
6. Bahwa, Tergugat telah kami somasi beberapa kali agar Para Penggugat dipekerjakan kembali atau paling tidak hak upahnya diberikan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku namun hal tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat hingga permasalahan tersebut kami adukan ke Disnakertrans Suku Dinas Jakarta Pusat;
7. Bahwa, setelah permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat ditangani oleh pihak Disnakertrans Suku Dinas Jakarta Pusat diperoleh suatu keputusan yang pada garis besarnya Tergugat telah menyatakan dengan tegas bahwa Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja PHK pertangga 16 Februari 2014 dan Tergugat hanya menyanggupi memberikan Uang Pesangon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk ke semua Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena Tergugat hanya menyanggupi memberikan Uang Pesangon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk ke semua Para Penggugat dan tanpa memberikan pembayaran atas Upah Para Penggugat selama dirumahkan, maka mediasi di tingkat Tripartiet tidak tercapai kesepakatan sehingga Disnakertrans Suku Dinas Jakarta Pusat mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 354/-/835/ tanggal 17 Februari 2014 sebagaimana terlampir;
9. Bahwa, oleh karena Para Penggugat telah di rumahkan hingga Para Penggugat nyata-nyata di lakukan PHK pada tanggal 6 Februari 2014, Maka perhitungan kompensasi Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat meliputi Upah selama dirumahkan, Tunjangan Hari Raya (THR) 2013 dan Uang Pesangon dan Uang Pergantian Hak masing masing besarnya adalah:

a. Penggugat I/Yunizar Ichsan

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp17.850.000,00	=Rp 13.090.000,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp17.850.000,00	=Rp107.100.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 17.850.000,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp17.850.000,00	=Rp107.100.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp107.100.000,00	=Rp 16.065.000,00
Total	=Rp261.205.000,00

(dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Penggugat II/Sulaiman Mahdi Maulana:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp4.950.000,00	=Rp 3.630.000,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp4.950.000,00	=Rp29.700.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 4.950.000,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp4.950.000,00	=Rp19.800.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp19.800.000,00	=Rp 2.970.000,00
Total	=Rp61.050.000,00

(enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

c. Penggugat III/Sri Haryanti:

- Upah yang belum dibayar:

Hal. 9 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp5.450.000,00	=Rp 3.996.667,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp5.450.000,00	=Rp32.700.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 4.541.667,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X 5.450.000,00	=Rp21.800.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp21.800.000,00	<u>=Rp 3.270.000,00</u>
Total	=Rp66.308.334,00

(enam puluh enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

d. Penggugat IV/Zamri:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp3.450.000,00	=Rp 2.530.000,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp3.450.000,00	=Rp20.700.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 3.162.500,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp3.450.000,00	=Rp13.800.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.800.000,00	<u>=Rp 2.070.000,00</u>
Total	=Rp42.262.500,00

(empat puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

e. Penggugat V/Asri Budiman:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp3.700.000,00	=Rp 2.713.333,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp3.700.000,00	=Rp22.200.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 3.083.333,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp3.700.000,00	=Rp14.800.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp19.800.000,00	<u>=Rp 2.220.000,00</u>
Total	=Rp45.016.667,00

(empat puluh lima juta enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

f. Penggugat VI/Mohamad Nurkhofid:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22/30 X Rp3.250.000,00	=Rp 2.383.333,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp3.250.000,00	=Rp19.500.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	
9/123 x Rp3.250.000,00	=Rp 2.437.500,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp3.250.000,00	=Rp13.000.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.000.000,00	<u>=Rp 1.950.000,00</u>
Total	=Rp39.270.833,00

(tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

g. Penggugat VII/Mansyur Sanjaya:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.569.000,00	=Rp 1.883.933,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.569.000,00	=Rp15.414.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 2.569.000,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp2.569.000,00	=Rp15.414.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp19.800.000,00	<u>=Rp 2.220.000,00</u>
Total	=Rp37.593.033,00

(tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);

h. Penggugat VIII/Iis Trimaryati:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.452.065,00	=Rp 1.798.181,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.452.065,00	=Rp14.712.390,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 2.452.065,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp2.452.065,00	=Rp14.712.390,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp14.712.390,00	<u>=Rp 2.206.859,00</u>
Total	=Rp35.881.885,00

(tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

i. Penggugat IX/Sholecha:

-- Upah yang belum dibayar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.309.150,00	=Rp 1.693.377,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.309.150,00	=Rp13.854.900,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 2.309.150,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp2.309.150,00	=Rp13.854.900,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.854.900,00	<u>=Rp 2.078.235,00</u>
Total	=Rp33.790.562,00

(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

j. Penggugat X/Ashari Aditama:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.309.150,00	=Rp 1.693.377,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.309.150,00	=Rp13.854.900,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 2.309.150,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp2.309.150,00	=Rp13.854.900,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.854.900,00	<u>=Rp 2.078.235,00</u>
Total	=Rp33.790.562,00

(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

k. Penggugat XI/Gunawan:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.309.150,00	=Rp 1.693.377,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp3.309.150,00	=Rp13.854.900,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 3.083.333,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp2.309.150,00	=Rp13.854.900,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.854.900,00	<u>=Rp 2.078.235,00</u>
Total	=Rp33.790.562,00

(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

l. Penggugat XII/Asri Budiman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-- Upah yang belum dibayar:		
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013		
22/30 X Rp2.452.065,00		=Rp 1.798.181,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014		
6 X Rp2.452.065,00		=Rp14.712.390,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013		=Rp 3.083.333,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp2.452.065,00		=Rp 9.808.260,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp19.800.000,00		<u>=Rp 1.471.239,00</u>
Total		=Rp30.242.135,00

(tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

m. Penggugat XIII/Renni Faniardy:

-- Upah yang belum dibayar:		
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013		
22/30 X Rp2.452.065,00		=Rp 1.798.181,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014		
6 X Rp2.452.065,00		=Rp14.712.390,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013		=Rp 2.452.390,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp2.452.065,00		=Rp 9.808.260,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp9.808.260,00		<u>=Rp 1.471.239,00</u>
Total		=Rp30.242.135,00

(tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

n. Penggugat XIV/Aguswanto:

-- Upah yang belum dibayar:		
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013		
22/30 X Rp2.309.150,00		=Rp 1.693.377,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014		
6 X Rp2.309.150,00		=Rp13.854.900,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013		=Rp 2.309.150,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp2.309.150,00		=Rp 9.236.600,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp9.236.600,00		<u>=Rp 1.385.490,00</u>
Total		=Rp28.479.517,00

(dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

o. Penggugat XV/Kharisma Bayu Priambodo:

-- Upah yang belum dibayar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.452.065,00	=Rp 1.798.181,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.452.065,00	=Rp14.712.390,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	
6/12 x Rp2.452.065,00	=Rp 1.226.033,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp2.452.065,00	=Rp 9.808.260,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp9.808.260,00	<u>=Rp 1.471.239,00</u>
Total	=Rp29.016.103,00

(dua puluh sembilan juta enam belas ribu seratus tiga rupiah);

p. Penggugat XVI/Akbar Adi Ristantoro:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.452.065,00	=Rp 1.798.181,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.452.065,00	=Rp14.712.390,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	
5/12 x Rp2.452.065,00	=Rp 1.021.694,00
-- Pesangon minimal = (2 X 12) X Rp2.452.065,00	=Rp 4.904.130,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp4.904.130,00	<u>=Rp 735.620,00</u>
Total	=Rp23.172.014,00

(dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat belas rupiah);

q. Penggugat XVII/Rezha Darmasaputra:

-- Sisa kontrak s/d 24 Desember 2013:	
Kompensasi Upah yang belum dibayar	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.200.000,00	=Rp 1.613.000,00
- Upah 26 Juli 2013 - 24 Des 2013	
5 X Rp2.200.000,00	=Rp11.000.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	<u>=Rp 2.200.000,00</u>
Total	=Rp14.813.333,00

(empat belas juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

r. Penggugat XVIII/Tugiman

-- Sisa kontrak s/d 7 Januari 2014:	
Kompensasi Upah yang belum dibayar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.200.000,00	=Rp 1.613.000,00
- Upah 26 Juli 2013 – 25 Des 2013	
5 X Rp2.200.000,00	=Rp11.000.000,00
- Upah 26 Des 2013 – 7 Jan 2014	=Rp 953.333,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	
9/12 x Rp2.200.000,00	=Rp 1.650.000,00
Total	=Rp15.216.333,00

(lima belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
total keseluruhan hak Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat
adalah sebesar Rp861.141.508,00 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus
empat puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah);

10. Bahwa, meskipun Surat Anjuran dari Suku Dinas Disnakertrans Jakarta Pusat telah dikeluarkan namun Tergugat tetap saja tidak melakukan kewajibannya membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat sebagaimana mestinya, sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
11. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak membayar kompensasi baik upah selama dirumahkan, uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan tidak membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat serta tidak mematuhi Surat Anjuran yang telah dikeluarkan dari Suku Dinas Disnakertrans Jakarta Pusat, maka nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 164 ayat 3 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
12. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat wajib dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat negara untuk membayarkan uang kompensasi atas hak-hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut kepada:
 - a. Penggugat I/Yunizarichsan Total =Rp261.205.000,00
(dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - b. Penggugat II/Sulaiman Mahdi Maul Ana Total =Rp 61.050.000,00
(enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III/Sri Hary Anti Total =Rp 66.308.334,00
(enam puluh enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

Hal. 15 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat IV/Zamri Total =Rp 42.262.500,00
(empat puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- e. Penggugat V/Asribudiman Total =Rp 45.016.667,00
(empat puluh lima juta enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- f. Penggugat VI/Mohamad Nurkhofid Total = Rp 39.270.833,00
(tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- g. Penggugat VII/Mansyur Sanjaya Total =Rp 37.593.033,00
(tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- h. Penggugat VIII/Lis Trimaryati Total =Rp 35.881.885,00
(tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
- i. Penggugat IX/Sholecha Total =Rp 33.790.562,00
(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- j. Penggugat X/Ashari Adit Ama Total =Rp 33.790.562,00
(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- k. Penggugat XI/Gunawan Total =Rp 33.790.562,00
(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- l. Penggugat XII/Khairun Nisa Total =Rp 30.242.135,00
(tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- m. Penggugat XIII/Renni Faniardy Total =Rp 30.242.135,00
(tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- n. Penggugat XIV/Aguswanto Total =Rp 28.479.517,00
(dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- o. Penggugat XV/Kharisma Bayu Priambodo Total =Rp 29.016.103,00
(dua puluh sembilan juta enam belas ribu seratus tiga rupiah);
- p. Penggugat XVI/Akbar Adi Ristianoro Total =Rp 23.172.014,00



(dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua empat belas rupiah);

q. Penggugat XVII/Rezha Darmasaputra Total =Rp 14.813.333,00

(empat belas juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

r. Penggugat XVIII/Tugiman Total =Rp 15.216.333,00

(lima belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

13. Bahwa, Para Penggugat kuatir jika nantinya Tergugat tidak bayar atau tidak mampu bayar sebagaimana apa yang telah dianjurkan oleh Suku Dinas Disnakertrans Jakarta Pusat untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk sudi dan berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan/asset Tergugat yang nantinya dapat dijual lelang bilamana Tergugat tidak mampu bayar atas kewajibannya tersebut sebagaimana ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku;
14. Bahwa, oleh karena Tergugat sebagai pihak yang bersalah dalam hal ini maka wajib padanya dibebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dulunya adalah para pekerja yang sah pernah bekerja pada Tergugat dan telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak tanggal 6 Februari 2014 ;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI, berhak mendapatkan upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan, Tunjangan Hari Raya 2013, Uang Pesangon dan Uang Pergantian Hak, masing-masing besarnya adalah:
 - a. Penggugat I/Yunizar Ichsan
Kompensasi:
-- Upah yang belum dibayar:
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013
22/30 X Rp17.850.000,00 =Rp 13.090.000,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014

Hal. 17 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 X Rp17.850.000,00	=Rp107.100.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 17.850.000,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp17.850.000,00	=Rp107.100.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp107.100.000,00	= <u>Rp 16.065.000,00</u>
Total	=Rp261.205.000,00

(dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Penggugat II/Sulaiman Mahdi Maulana:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp4.950.000,00	=Rp 3.630.000,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp4.950.000,00	=Rp29.700.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 4.950.000,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp4.950.000,00	=Rp19.800.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp19.800.000,00	= <u>Rp 2.970.000,00</u>
Total	=Rp61.050.000,00

(enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

c. Penggugat III/Sri Haryanti:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp5.450.000,00	=Rp 3.996.667,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp5.450.000,00	=Rp32.700.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 4.541.667,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X 5.450.000,00	=Rp21.800.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp21.800.000,00	= <u>Rp 3.270.000,00</u>
Total	=Rp66.308.334,00

(enam puluh enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

d. Penggugat IV/Zamri:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22/30 X Rp3.450.000,00	=Rp 2.530.000,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp3.450.000,00	=Rp20.700.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 3.162.500,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp3.450.000,00	=Rp13.800.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.800.000,00	<u>=Rp 2.070.000,00</u>
Total	=Rp42.262.500,00

(empat puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

e. Penggugat V/Asri Budiman:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp3.700.000,00	=Rp 2.713.333,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp3.700.000,00	=Rp22.200.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 3.083.333,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp3.700.000,00	=Rp14.800.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp19.800.000,00	<u>=Rp 2.220.000,00</u>
Total	=Rp45.016.667,00

(empat puluh lima juta enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

f. Penggugat VI/Mohamad Nurkhofid:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp3.250.000,00	=Rp 2.383.333,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp3.250.000,00	=Rp19.500.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	
9/123 x Rp3.250.000,00	=Rp 2.437.500,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp3.250.000,00	=Rp13.000.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.000.000,00	<u>=Rp 1.950.000,00</u>
Total	=Rp39.270.833,00

(tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

g. Penggugat VII/Mansyur Sanjaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.569.000,00	=Rp 1.883.933,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.569.000,00	=Rp15.414.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 2.569.000,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp2.569.000,00	=Rp15.414.000,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp19.800.000,00	<u>=Rp 2.220.000,00</u>
Total	=Rp37.593.033,00

(tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);

h. Penggugat VIII/Iis Trimaryati:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.452.065,00	=Rp 1.798.181,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.452.065,00	=Rp14.712.390,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 2.452.065,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp2.452.065,00	=Rp14.712.390,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp14.712.390,00	<u>=Rp 2.206.859,00</u>
Total	=Rp35.881.885,00

(tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

i. Penggugat IX/Sholecha:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.309.150,00	=Rp 1.693.377,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.309.150,00	=Rp13.854.900,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 2.309.150,00
-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp2.309.150,00	=Rp13.854.900,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.854.900,00	<u>=Rp 2.078.235,00</u>
Total	=Rp33.790.562,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

j. Penggugat X/Ashari Aditama:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:

- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013

22/30 X Rp2.309.150,00 =Rp 1.693.377,00

- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014

6 X Rp2.309.150,00 =Rp13.854.900,00

-- Tunjangan Hari Raya 2013 =Rp 2.309.150,00

-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp2.309.150,00 =Rp13.854.900,00

-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.854.900,00 =Rp 2.078.235,00

Total =Rp33.790.562,00

(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

k. Penggugat XI/Gunawan:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:

- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013

22/30 X Rp2.309.150,00 =Rp 1.693.377,00

- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014

6 X Rp3.309.150,00 =Rp13.854.900,00

-- Tunjangan Hari Raya 2013 =Rp 3.083.333,00

-- Pesangon minimal = (2 X 3) X Rp2.309.150,00 =Rp13.854.900,00

-- Pergantian Hak = 15% x Rp13.854.900,00 =Rp 2.078.235,00

Total =Rp33.790.562,00

(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

l. Penggugat XII/Khairun Nisa

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:

- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013

22/30 X Rp2.452.065,00 =Rp 1.798.181,00

- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014

6 X Rp2.452.065,00 =Rp14.712.390,00

Hal. 21 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 3.083.333,00
-- Pesangon minimal = $(2 \times 2) \times \text{Rp}2.452.065,00$	=Rp 9.808.260,00
-- Pergantian Hak = $15\% \times \text{Rp}19.800.000,00$	<u>=Rp 1.471.239,00</u>
Total	=Rp30.242.135,00

(tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

m. Penggugat XIII/Renni Faniardy:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
$22/30 \times \text{Rp}2.452.065,00$	=Rp 1.798.181,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
$6 \times \text{Rp}2.452.065,00$	=Rp14.712.390,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 2.452.390,00
-- Pesangon minimal = $(2 \times 2) \times \text{Rp}2.452.065,00$	=Rp 9.808.260,00
-- Pergantian Hak = $15\% \times \text{Rp}9.808.260,00$	<u>=Rp 1.471.239,00</u>
Total	=Rp30.242.135,00

(tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

n. Penggugat XIV/Aguswanto:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
$22/30 \times \text{Rp}2.309.150,00$	=Rp 1.693.377,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
$6 \times \text{Rp}2.309.150,00$	=Rp13.854.900,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	=Rp 2.309.150,00
-- Pesangon minimal = $(2 \times 2) \times \text{Rp}2.309.150,00$	=Rp 9.236.600,00
-- Pergantian Hak = $15\% \times \text{Rp}9.236.600,00$	<u>=Rp 1.385.490,00</u>
Total	=Rp28.479.517,00

(dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

o. Penggugat XV/Kharisma Bayu Priambodo:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
$22/30 \times \text{Rp}2.452.065,00$	=Rp 1.798.181,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.452.065,00	=Rp14.712.390,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	
6/12 x Rp2.452.065,00	=Rp 1.226.033,00
-- Pesangon minimal = (2 X 2) X Rp2.452.065,00	=Rp 9.808.260,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp9.808.260,00	<u>=Rp 1.471.239,00</u>
Total	=Rp29.016.103,00

(dua puluh sembilan juta enam belas ribu seratus tiga rupiah);

p. Penggugat XVI/Akbar Adi Ristantoro:

Kompensasi:

-- Upah yang belum dibayar:	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.452.065,00	=Rp 1.798.181,00
- Upah 26 Juli 2013 - 25 Jan 2014	
6 X Rp2.452.065,00	=Rp14.712.390,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	
5/12 x Rp2.452.065,00	=Rp 1.021.694,00
-- Pesangon minimal = (2 X 12) X Rp2.452.065,00	=Rp 4.904.130,00
-- Pergantian Hak = 15% x Rp4.904.130,00	<u>=Rp 735.620,00</u>
Total	=Rp23.172.014,00

(dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat belas rupiah);

4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat XVII dan XVIII berhak mendapatkan upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan hingga masa kontrak berakhir, dan Tunjangan Hari Raya 2013, masing-masing:

a. Penggugat XVII/Rezha Darmasaputra:

-- Sisa kontrak s/d 24 Desember 2013:	
Kompensasi Upah yang belum dibayar	
- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013	
22/30 X Rp2.200.000,00	=Rp 1.613.000,00
- Upah 26 Juli 2013 - 24 Des 2013	
5 X Rp2.200.000,00	=Rp11.000.000,00
-- Tunjangan Hari Raya 2013	<u>=Rp 2.200.000,00</u>
Total	=Rp14.813.333,00

(empat belas juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

b. Penggugat XVIII/Tugiman

Hal. 23 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Sisa kontrak s/d 7 Januari 2014:

Kompensasi Upah yang belum dibayar

- Upah 4 Juli 2013 - 25 Juli 2013

22/30 X Rp2.200.000,00 =Rp 1.613.000,00

- Upah 26 Juli 2013 – 25 Des 2013

5 X Rp2.200.000,00 =Rp11.000.000,00

- Upah 26 Des 2013 – 7 Jan 2014

=Rp 953.333,00

-- Tunjangan Hari Raya 2013

9/12 x Rp2.200.000,00 =Rp 1.650.000,00

Total =Rp15.216.333,00

(lima belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan kompensasi atas upah selama dirumahkan, uang Tunjangan Hari Raya (THR), uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sesuai haknya masing-masing, sehingga melanggar ketentuan Pasal 164 ayat 3 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang secara tunai terhadap upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan, Tunjangan Hari Raya 2013, Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI yang masing-masing besarnya adalah:
 - a. Penggugat I/Yunizarichsan Total =Rp261.205.000,00
(dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - b. Penggugat II/Sulaiman Mahdi Maul Ana Total =Rp 61.050.000,00
(enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III/Sri Hary Anti Total =Rp 66.308.334,00
(enam puluh enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
 - d. Penggugat IV/Zamri Total =Rp 42.262.500,00
(empat puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - e. Penggugat V/Asribudiman Total =Rp 45.016.667,00
(empat puluh lima juta enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - f. Penggugat VI/Mohamad Nurkhofid Total = Rp 39.270.833,00
(tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penggugat VII/Mansyur Sanjaya Total =Rp 37.593.033,00
(tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- h. Penggugat VIII/Lis Trimaryati Total =Rp 35.881.885,00
(tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
- i. Penggugat IX/Sholecha Total =Rp 33.790.562,00
(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- j. Penggugat X/Ashari Aditama Total =Rp 33.790.562,00
(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- k. Penggugat XI/Gunawan Total =Rp 33.790.562,00
(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- l. Penggugat XII/Khairun Nisa Total =Rp 30.242.135,00
(tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- m. Penggugat XIII/Renni Faniardy Total =Rp 30.242.135,00
(tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- n. Penggugat XIV/Aguswanto Total =Rp 28.479.517,00
(dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- o. Penggugat XV/Kharisma Bayu Priambodo Total =Rp 29.016.103,00
(dua puluh sembilan juta enam belas ribu seratus tiga rupiah);
- p. Penggugat XVI/Akbar Adi Ristianoro Total =Rp 23.172.014,00
(dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua empat belas rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kompensasi secara tunai terhadap upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan hingga masa kontrak kerja berakhir dan uang Tunjangan Hari Raya 2013, kepada Para Penggugat XVII dan XVIII yang masing-masing besarnya adalah:
- a. Penggugat XVII/Rezha Darmasaputra Total =Rp 14.813.333,00
(empat belas juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Hal. 25 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penggugat XVIII/Tugiman Total =Rp 15.216.333,00

(lima belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan/asset milik Tergugat yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Menghukum Tergugat untuk menjual harta kekayaan/asset yang telah diletakkan sita jaminan dengan suka rela bilamana perlu secara paksa melalui lelang sesuai prosedur hukum yang berlaku bilamana Tergugat tidak mampu atau kurang bayar atas kewajibannya untuk memenuhi seluruh besarnya tuntutan yang menjadi haknya Para Penggugat;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

--- Mohon putusan atas perkara ini seadil-adailnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang *Subjectum Litis* Tergugat:

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam Surat Gugatan tertanggal 22 April 2014 adalah salah alamat, hal ini berdasarkan Akta Pendirian PT. Bagas Solusi Indonesia dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan, bahwa PT. Bagas Solusi Indonesia selaku Tergugat beralamat tetap di Wisma Aerotopografia, Jalan Cempaka Putih Barat XXVI Nomor 42, RT.011/RW.08, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Po. Box (10520) sehingga sangatlah fatal dan tidak cermat Para Penggugat mengajukan alamat sesuai dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut dan sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat tersebut ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat *Obscuur Liebel*:

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah salah dan tidak jelas dalam mendalilkan Tergugat tidak membayar kompensasi baik upah selama dirumahkan, uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan tidak membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat serta tidak mematuhi Surat Anjuran yang telah dianjurkan dari Suku Dinas Disnakertrans Jakarta Pusat, maka nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum....dst., sebagaimana dalam dalil posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 dan petitum Nomor 5, hal ini dikarenakan bahwa awal dari adanya suatu kesepakatan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Bersama dahulu yang dibuat dan disahkan oleh Suku Dinas Disnakertrans Jakarta Pusat, maka seharusnya perbuatan Tergugat dapat dikategorikan melakukan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum karena belum melaksanakan kewajiban sesuai dalam perjanjian, sehingga gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 97/PHI.G/ 2014/PN.JKT.PST., tanggal 25 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

-- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 6 Februari 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I s/d XVI, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan THR Tahun 2013, serta upah sisa kontrak dan THR 2013, kepada Penggugat XVII dan Penggugat XVIII, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp588.500.960,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	N A M A	TOTAL
1	Yunizar Ichsan	Rp180.285.000,00
2	Sulaiman Mahdi Maulana	Rp 49.995.000,00
3	Sri Haryanti	Rp 55.045.000,00
4	Zamri	Rp 34.845.000,00
5	Asri Budiman	Rp 37.370.000,00
6	Mohamad Nurkhofid	Rp 32.825.000,00
7	Mansyur Sanjaya	Rp 21.502.900,00
8	Iis Trimaryati	Rp 16.988.857,00
9	Sholecha	Rp 15.444.415,00
10	Ashari Aditama	Rp 15.444.415,00
11	Gunawan	Rp 15.444.415,00
12	Khairun Nisa	Rp 15.988.857,00
13	Renni Faniardy	Rp 15.444.415,00

Hal. 27 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015



14	Aguswanto	Rp 15.444.415,00
15	Kharisma Bayu Priambodo	Rp 15.444.415,00
16	Akbar Adi Ristianoro	Rp 16.988.857,00
17	Rezha Darmasaputra	Rp 15.400.000,00
18	Turiman	Rp 17.600.000,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 25 September 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 98/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 20 November 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

Judex Facti Dalam Putusan Mengenai Eksepsi Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (*On Voeldoende*)

Eksepsi I Gugatan salah alamat

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang dikemukakan sendiri pada pertimbangan hukum halaman 40 alenia ke 3, yaitu "Menimbang, bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat adalah Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 17-C. Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.....dst";

Dan alenia ke 4, yaitu "menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun perubahan alamat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melalui perbaikan gugatan, namun dengan kehadiran Tergugat dalam persidangan berdasarkan realase panggilan sidang sesuai dengan alamat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut menunjukkan Tergugat mengakui secara diam-diam tentang kebenaran alamat tersebut..... dst";

Bahwa dari amar putusan tersebut di atas maka jelas-jelas bahwa *Judex Facti* dalam memberikan putusan atas perkara tersebut di atas, tidak mendasari pertimbangan hukum yang benar sehingga menyebabkan *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang keliru karena seharusnya *Judex Facti*

(Pengadilan tingkat Pertama/Pengadilan Hubungan Industrial) harus berpegang teguh pada fakta formal (domisili resmi) yang berdasar bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak pernah berpindah domisili baik melalui perubahan lewat Akta Pendirian PT. Bagas Solusi Indonesia dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Bagas Solusi Indonesia maupun pengumuman pindah alamat lewat pengumuman Publik (media) dimana Pemohon Kasasi/Tergugat masih beralamat tetap di Wisma Aerotopografia Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 42 RT.011/RW.008 Jakarta Pusat) seharusnya *Judex Facti* mempunyai anggapan hukum bahwa gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi salah alamat oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Bahwa anggapan kehadiran Pemohon Kasasi/Tergugat yang menghadiri persidangan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah dianggap mengakui secara diam-diam juga merupakan kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangannya pula, karena kehadiran Pemohon Kasasi/Tergugat adalah dalam rangka menunjukkan itikad baik sebagai warga negara yang baik dan taat kepada hukum bukan merupakan pengakuan secara diam-diam, dengan demikian berdasar hal tersebut di atas Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan mohon untuk dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Judex Facti Dalam Putusan Mengenai Pokok Perkara Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (*On Voeldoende*)

Hal. 29 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atas perkara tersebut di atas karena memberikan pertimbangan-pertimbangan yang keliru yang menyebabkan *Judex Facti* menjatuhkan keputusan yang keliru pula;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya berdasarkan bukti tertulis tanpa memperhatikan juga jawaban serta keberatan Pemohon Kasasi semula Tergugat tersebut dalam Pertimbangan hukum pada Halaman 49 alenia 3 yang menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikarenakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan Tergugat mengalami kerugian dan colaps, namun dikarenakan bukti adanya kerugian hanya berdasarkan laporan keuangan hasil audit internal dan bukan berdasarkan hasil audit dari akuntan public sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas, dan pada kenyataannya perusahaan Tergugat masih melakukan operasional meskipun hanya menyelesaikan sisa kontrak customer dengan karyawan yang sangat terbatas.....dst";

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan atas perkara tersebut karena mendasari pertimbangan hukum yang keliru dan *Judex Facti* belum memenuhi rasa keadilan bagi diri Pemohon Kasasi/ Tergugat karena apa yang disampaikan Tergugat/ Pemohon Kasasi adalah realitas kondisi perusahaan yang benar-benar mengalami kerugian dan colaps dimana telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu audit internal dengan dikuatkan saksi-saksi yang telah menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga secara faktual Perusahaan Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak Termohon Kasasi/Para Penggugat;

3. Bahwa apabila *Judex Facti* obyektif maka tidak pernah ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menghindari dari kewajibannya membayar upah Termohon Kasasi/Para Penggugat sebagai karyawan Perusahaan Tergugat justru Pemohon Kasasi/Tergugat tetap mengupayakan membayar upah karyawan termasuk didalamnya upah Para Penggugat dengan bantuan dana talangan, namun ternyata pada kenyataannya justru kerugian terus menerus yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat hingga saat ini adalah merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan beberapa orang Termohon Kasasi yang merupakan bagian dari manajemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memenuhi target pelayanan jasa sampai akhirnya perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat mengalami krisis financial/colaps, dimana perlu kami jelaskan kembali kepada Majelis Hakim bahwa beberapa dari Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah sebagai bagian dari jajaran manajemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai ujung tombak atau nyawa perusahaan dalam menjalankan Perusahaan Pemohon Kasasi, namun ternyata dari awal berdiri yang telah berlangsung selama 2 (dua) Tahun berdiri hingga Pemohon Kasasi/Tergugat membuat surat kebijakan kepada Termohon Kasasi/Para Penggugat yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi tertanggal 4 Juli 2013 untuk merumahkan Termohon Kasasi/Para Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah sedikitpun mendapat keuntungan yang didapat dalam kegiatan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, bahwa itikad yang tidak baik justru dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, XV dan XVII dimana mereka sebagai bagian dari jajaran manajemen yang mempunyai jabatan untuk menjalankan segala bentuk usaha berdasar tugas dan tanggung jawabnya ternyata malah mengakibatkan kerugian/krisis financial bagi Pemohon Kasasi/Tergugat yang disebabkan tidak terpenuhi target-target yang diinginkan Pemohon Kasasi/Tergugat, dan sebagai akibatnya beban-beban pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan yang didapat yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga sampai batas kemampuan Pemohon Kasasi/Tergugat mengingatkan Termohon Kasasi I sebagai Head Division Finance & Accounting, Termohon Kasasi II sebagai Assisten Manager Pemohon Kasasi/Tergugat untuk melakukan perbaikan kondisi usaha Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sesuai dengan kapasitas, tugas dan tanggung jawab serta keahliannya bagaimanapun caranya, namun tidak pernah ada perubahan yang signifikan sehingga Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mendapatkan keuntungan, dimana atas kebijakan Termohon Kasasi I malah meminta penambahan personel-personel/merekrut karyawan baru untuk menambah jangkauan marketing yang menjadikan beban pengeluaran Pemohon Kasasi/Tergugat semakin bertambah besar yang tetap mengakibatkan krisis financial/colaps, namun atas itikad baik dari Pemohon Kasasi/Tergugat meski dengan bantuan dana-dana talangan dari pihak ketiga tetap bertanggung jawab untuk menutup semua pengeluaran-pengeluaran dengan membayar upah Para Termohon Kasasi tiap bulannya sampai dengan Para Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat rumahkan karena sudah tidak ada lagi pemasukan modal dan bantuan dana talangan dari kegiatan usaha Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh

Hal. 31 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya atas tuntutan Para Termohon Kasasi yang begitu besar dalam tuntutananya sedangkan beban pengeluaran dan hutang kepada pihak ketiga yang besar pula sangatlah tidak relevan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/ Tergugat apabila *Judex Facti* tetap memberikan putusan yang sepenuhnya harus ditanggung seluruhnya sebesar Rp588.500.960,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) untuk Para Termohon Kasasi karena dapat disimpulkan dalam pertimbangan hukum halaman 47 alenia 4 telah jelas disampaikan karena ketidak cakapan dalam bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta keahlian di jabatan yang diemban oleh beberapa Termohon Kasasi dalam menjalankan pekerjaannya di Perusahaan Pemohon Kasasi yang mengakibatkan kerugian terus menerus, sehingga hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* terdapat kekeliruan dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan kedudukan dan posisi Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, Termohon Kasasi VII, Termohon Kasasi XV dan Termohon Kasasi XVII sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga sangat tidak layak apabila Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tersebut menuntut hak kepada Pemohon Kasasi/Tergugat yang mana beberapa diantara Termohon Kasasi yaitu Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, Termohon Kasasi VII, Termohon Kasasi XV dan Termohon Kasasi XVII merupakan bagian dari jajaran manajemen yang mengakibatkan Perusahaan Pemohon Kasasi mengalami kerugian/colaps;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanya kelalaian *Judex Facti* yaitu tidak mendasari pertimbangan hukum yang benar dan *Judex Facti* belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya dari kepentingan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga memberikan pertimbangan-pertimbangan yang hanya bersifat normatif tanpa mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat yang menyebabkan *Judex Facti* menjatuhkan keputusan yang keliru, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Oktober 2014, dan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2014, serta dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI, karena terbukti Tergugat tidak dapat membuktikan kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan audit Akuntan Publik, dan juga telah benar menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terhadap Penggugat XVII dan Penggugat XVIII, karena terbukti Tergugat memutus hubungan kerja sebelum kontraknya berakhir;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah selama dirumahkan, oleh karena secara faktual sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan pemutusan hubungan kerja kegiatan operasional perusahaan telah berhenti, maka upah selama dirumahkan tidak perlu diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. BAGAS SOLUSI INDONESIA, Persero**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 33 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BAGAS SOLUSI**

INDONESIA, Persero, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 97/PHI.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 25 September 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 6 Februari 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I s/d XVI, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan THR Tahun 2013, serta upah sisa kontrak dan THR 2013, kepada Penggugat XVII dan Penggugat XVII, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp396.000.627,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Yunizar Ichsan Rp117.810.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Sulaiman Mahdi Maulana Rp32.670.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 3. Sri Haryanti Rp35.970.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 4. Zamri Rp22.770.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 5. Asri Budiman Rp24.420.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah);
 6. Mohamad Nurkhofid Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Mansyur Sanjaya Rp14.051.400,00 (empat belas juta lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 8. Iis Trimaryati Rp11.101.629,00 (sebelas juta seratus satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)
 9. Sholecha Rp10.092.390,00 (sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Ashari Aditama Rp10.092.390,00 (sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 11. Gunawan Rp10.092.390,00 (sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 12. Khairun Nisa Rp11.101.629,00 (sebelas juta seratus satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
 13. Renni Faniardy Rp10.092.390,00 (sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 14. Aguswanto Rp10.092.390,00 (sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 15. Kharisma Bayu Priambodo Rp10.092.390,00 (sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 16. Akbar Adi Ristianoro Rp11.101.629,00 (sebelas juta seratus satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
 17. Rezha Darmasaputra Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
 18. Turiman Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota
ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.
ttd./Horadin Saragih, S.H., M.H.

K e t u a
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./Endang Wahyu Utami, SH.,MH.
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
J u m l a h	Rp500.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)